



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG STANDARDISASI BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam penyusunan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka sesuai Nota Dinas Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 050/5301/2019 tentang Konsep Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 22 Tahun 2019 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal, Peraturan Bupati Kendal Nomor 22 Tahun 2019 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 22 Tahun 2019 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

- 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14,dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung Negara;
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No.7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten kendal Nomor 157);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 22 Tahun 2019 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG STANDARDISASI BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 22 Tahun 2019 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Calon PNS, PNS, PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan dapat diperintahkan melakukan kerja lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak.
- (2) Kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar jam kerja pada hari kerja, atau pada hari libur kerja.
- (3) Tugas-tugas kedinasan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tugas untuk mencapai target dalam batas waktu tertentu; atau
 - b. kegiatan yang apabila tidak dilaksanakan akan berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat.

- (4) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala SKPD, atau Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, dalam bentuk surat perintah kerja lembur.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kepada Calon PNS, PNS, PPPK, dan Tenaga Penunjang Kegiatan yang melakukan kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
- (2) Uang lembur dan uang makan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Pejabat Struktural.
- (3) Uang makan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali per hari.
- (4) Pemberian uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan kerja lembur dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) jam penuh dan paling banyak 8 (delapan) jam penuh sehari.
- (5) Besaran uang lembur bagi PNS untuk tiap jam di luar jam kerja pada hari kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Besaran uang makan lembur bagi setiap Calon PNS, PNS, PPPK, dan Tenaga Penunjang Kegiatan per hari di luar jam kerja pada hari kerja, atau pada hari libur kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pemberian uang lembur pada hari libur kerja bagi PNS adalah sebesar 200 % (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur pada hari kerja.
- (8) Khusus untuk uang lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.
- (9) Uang lembur di luar jam kerja pada hari kerja bagi Calon PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling banyak :
 - a. bagi Sarjana/pasca sarjana adalah sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari PNS golongan III; dan
 - b. bagi D3, D2, D1, dan SLTA adalah sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari PNS golongan II.
- (10) Uang lembur pada hari libur kerja bagi Calon PNS dan PPPK dibayarkan paling banyak :
 - a. bagi Sarjana/pasca sarjana adalah sebesar 160 % (seratus enam puluh persen) dari PNS golongan III; dan
 - b. bagi D3, D2, D1, dan SLTA adalah sebesar 160 % (seratus enam puluh persen) dari PNS golongan II.
- (11) Besaran uang lembur di luar jam kerja pada hari kerja bagi Tenaga Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling banyak :
 - a. bagi Sarjana/pasca sarjana adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari golongan III;

- b. bagi D3, D2, D1, dan SLTA adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari golongan II; dan
 - c. bagi SMP/SD/Non Ijazah adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari golongan I.
- (12) Besaran uang lembur pada hari libur kerja bagi Tenaga Penunjang Kegiatan dibayarkan paling banyak :
- a. bagi Sarjana/pasca sarjana adalah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari golongan III;
 - b. bagi D3, D2, D1, dan SLTA adalah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari golongan II; dan
 - c. bagi SMP/SD/Non Ijazah adalah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari golongan I.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Peserta Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Lokakarya/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat dapat diberikan uang saku kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bagi Calon PNS, PNS, PPPK, dan Tenaga Penunjang Kegiatan dapat diberikan uang saku apabila kegiatan diselenggarakan di luar jam kerja; dan
 - b. Selain Calon PNS, PNS, PPPK, dan Tenaga Penunjang Kegiatan dapat diberikan uang saku apabila kegiatan diselenggarakan di dalam dan di luar jam kerja.
- (2) Uang saku kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada SKPD penyelenggara kegiatan.
- (3) Kepada peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah mendapatkan uang saku kegiatan tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pihak yang dapat diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari :
- a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - c. Pimpinan dan anggota DPRD;
 - d. Calon PNS, PNS, PPPK, dan Tenaga Penunjang Kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - e. pihak lain yaitu pegawai swasta, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil di luar SKPD Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Khusus untuk pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, biaya perjalanan dinas dapat diberikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. berdasarkan perintah Bupati; atau
 - b. berdasarkan keanggotaan yang bersangkutan dalam Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan perjalanan dinas sepanjang tidak dibiayai oleh instansi, lembaga, perusahaan, dan organisasi induknya asal yang bersangkutan.
5. Ketentuan huruf b ayat (3) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Komponen biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan/atau sebaliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas biaya untuk :
- a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan atau sebaliknya termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. retribusi/biaya yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan, jalan tol dari keberangkatan dan kepulangan.
- (2) Dalam hal pihak yang melaksanakan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dapat diberikan biaya bahan bakar minyak secara *at cost*.
- (3) Khusus perjalanan dinas yang menggunakan pesawat terbang berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Bupati, Wakil Bupati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah, Kepala SKPD, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan DPRD, menggunakan pesawat terbang kelas bisnis; dan
 - b. Untuk pelaksana perjalanan dinas selain huruf a, yaitu Calon PNS, PNS, PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan, non Pegawai Negeri Sipil, pegawai swasta, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil di luar SKPD Pemerintah Daerah, dan masyarakat menggunakan pesawat terbang kelas ekonomi.
 - c. Dalam keadaan tertentu apabila pesawat terbang kelas ekonomi tidak tersedia maka ajudan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD dapat menggunakan pesawat terbang kelas bisnis.
- (4) Komponen biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b digunakan untuk biaya menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (5) Dalam hal pihak yang melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara *at cost*.
- (7) Komponen uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c digunakan sebagai uang makan, uang saku, dan uang transpor lokal, dan dibayarkan secara *lumpsum*.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Khusus untuk uang transpor dan uang harian bagi PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah, diberikan dengan ketentuan besaran/tingkatan sebagai berikut:
 - a. Sarjana/Pasca Sarjana maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari golongan III;
 - b. D3, D2, D1, dan SLTA 75% (tujuh puluh lima persen) dari golongan II; dan
 - c. SMP/SD/Non Ijazah 75% (tujuh puluh lima persen) dari golongan I.
- (2) Khusus untuk biaya penginapan bagi Tenaga Penunjang Kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan dengan ketentuan besaran/tingkatan sebagai berikut:
 - a. Sarjana/Pasca Sarjana disamakan Golongan III;
 - b. D1, D2, D3, SLTA, disamakan golongan II; dan
 - c. SMP, SD/non ijazah disamakan golongan I.
- (3) Khusus untuk uang transpor dan uang harian bagi Calon PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah, diberikan dengan ketentuan besaran/tingkatan sebagai berikut :
 - a. Sarjana/Pasca Sarjana maksimal 80 % (delapan puluh persen) dari PNS golongan III; dan
 - b. D3, D2, D1, dan SLTA 80 % (delapan puluh persen) dari PNS golongan II.
- (4) Khusus untuk biaya penginapan bagi Calon PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan dengan ketentuan besaran/tingkatan sebagai berikut :
 - a. Sarjana/Pasca Sarjana disamakan PNS golongan III; dan
 - b. D1, D2, D3, SLTA, disamakan PNS golongan II.
- (5) Khusus untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah selain Bupati dan Ketua DPRD, besaran/tingkatan uang harian, biaya penginapan, dan biaya transportasi diberikan sama seperti Pejabat Eselon II.
- (6) Khusus untuk Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia selain Forkopimda, uang harian, biaya penginapan, dan biaya transportasi diberikan dengan ketentuan besaran/tingkatan sebagai berikut :
 - a. Perwira Tinggi disamakan dengan Golongan IV;
 - b. Perwira Menengah/Perwira disamakan dengan Golongan III; dan
 - c. Bintara/Tamtama/Pelaksana disamakan dengan Golongan II.
- (7) Khusus untuk ASN di luar SKPD Pemerintah Daerah, besaran/tingkatan uang harian, biaya penginapan, dan biaya

transportasi diberikan sama seperti ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (8) Khusus untuk pegawai swasta, uang harian, biaya penginapan, dan biaya transportasi diberikan dengan ketentuan besaran/tingkatan sebagai berikut :
 - a. *Top Manager/Middle Manager*/Komisaris disamakan Golongan IV; dan
 - b. *Low Manager*/pelaksana disamakan golongan III.
- (9) Khusus untuk masyarakat, uang harian, biaya penginapan, dan biaya transportasi diberikan dengan ketentuan besaran disamakan Golongan III.

7. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD, Calon PNS, PNS, PPPK, Tenaga Penunjang Kegiatan dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan komponen biaya seperti perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Bupati, Wakil Bupati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD, Calon PNS, PNS, PPPK, Tenaga Penunjang Kegiatan dan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1), yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Calon PNS, PNS, PPPK, Tenaga Penunjang Kegiatan, dan masyarakat, yang untuk keperluan suatu kegiatan, diharuskan membayar biaya kepada pihak lain, maka biaya tersebut dianggarkan dalam anggaran biaya pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak lain dan dihadiri/diikuti oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Calon PNS, PNS, PPPK, Tenaga Penunjang Kegiatan, dan masyarakat, yang meliputi antara lain dan tidak terbatas pada pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan sejenisnya.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Calon PNS, PNS, dan PPPK berhak mendapatkan pakaian dinas.
 - (2) Pakaian dinas diberikan paling banyak 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi semua Calon PNS, PNS, dan PPPK kecuali untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pelaksana yang mendapatkan tugas tambahan sebagai ajudan Bupati/Wakil Bupati, dapat diberikan tambahan pakaian sipil lengkap/ pakaian sipil resmi 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun.
 - (4) Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit, kelengkapan pakaian dinas sesuai dengan jenis pakaian dinas.
10. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 11. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 12 September 2019

BUPATI KENDAL,
cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 12 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
cap ttd
SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 55